



B A W A S L U

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

Alamat: Jln. Lintas Waibakul-Waingapu, Waingapu No.39-Desa Wairasa Kec. Umbu Ratu Nggay Barat. 87282
Email:bawastusumbatengah@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

NOMOR : 01/HK.01.01/K.NT-18/01/2026

**TENTANG
TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN 2026**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam diktum Pertama surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
 - c. bahwa penunjukan Tim sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141),- ;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : 1. Menetapkan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2026;
2. Masa kerja Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025, mulai tanggal 01 Januari 2026 s.d 31 Desember 2026.
- KEDUA** : Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah;
- KETIGA** Uraian tugas dan Struktur Organisasi Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2026, sebagaimana disebutkan dalam Diktum **KEDUA** terdapat pada lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waibakul
Tanggal : 02 Januari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH



YERMIAS UMBU YAGU, S.Sos., C.Med

Lampiran I : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah
Nomor : 01/HK.01.01/K.NT-18/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	Tugas	Ket
1	2	3	4	5
1.	Yermias Umbu Yagu, S.Sos	Pembina	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan layanan.	
2.	Martinus R. Walangara, SP	Tim Pertimbangan	Memberikan pertimbangan mengenai : kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi publik.	
3.	Roos Linda Rambu Lodji	Tim Pertimbangan	Memberikan pertimbangan mengenai : kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi publik.	
4.	Umbu Kaledi Kapeta, SE	Atasan PPID	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri	

			penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.	
5.	Gidion Walawengu	PPID	a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik ; b. Mengumpulkan dan Menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik; c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini ; d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi; e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan / atau Pemilihan ; f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan; g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu; h. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik; i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik; j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.	
6	1. Reinhard Umbu Bura, S.Kom. 2. Victor I. Putra, SH	Petugas pelayanan	a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :	

3. Amos Seni, SH 4. Hengki U. H. Malotung, SH. 5. David Soru Pekujawang 6. Marthen Ngagu Madolung 7. Debora Rambu Madik, SE 8. Ohal Rambu Lawu Niri 9. Anggreni Bawo 10.Marhani, SH 11.Ulvi Wulan, SH 12.Sherly Victoria Ndaomanu, A.Md	Informasi /Anggota	1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi; 2. Membuat Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi; 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi; 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID. b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/ materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.
---	--------------------	---

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

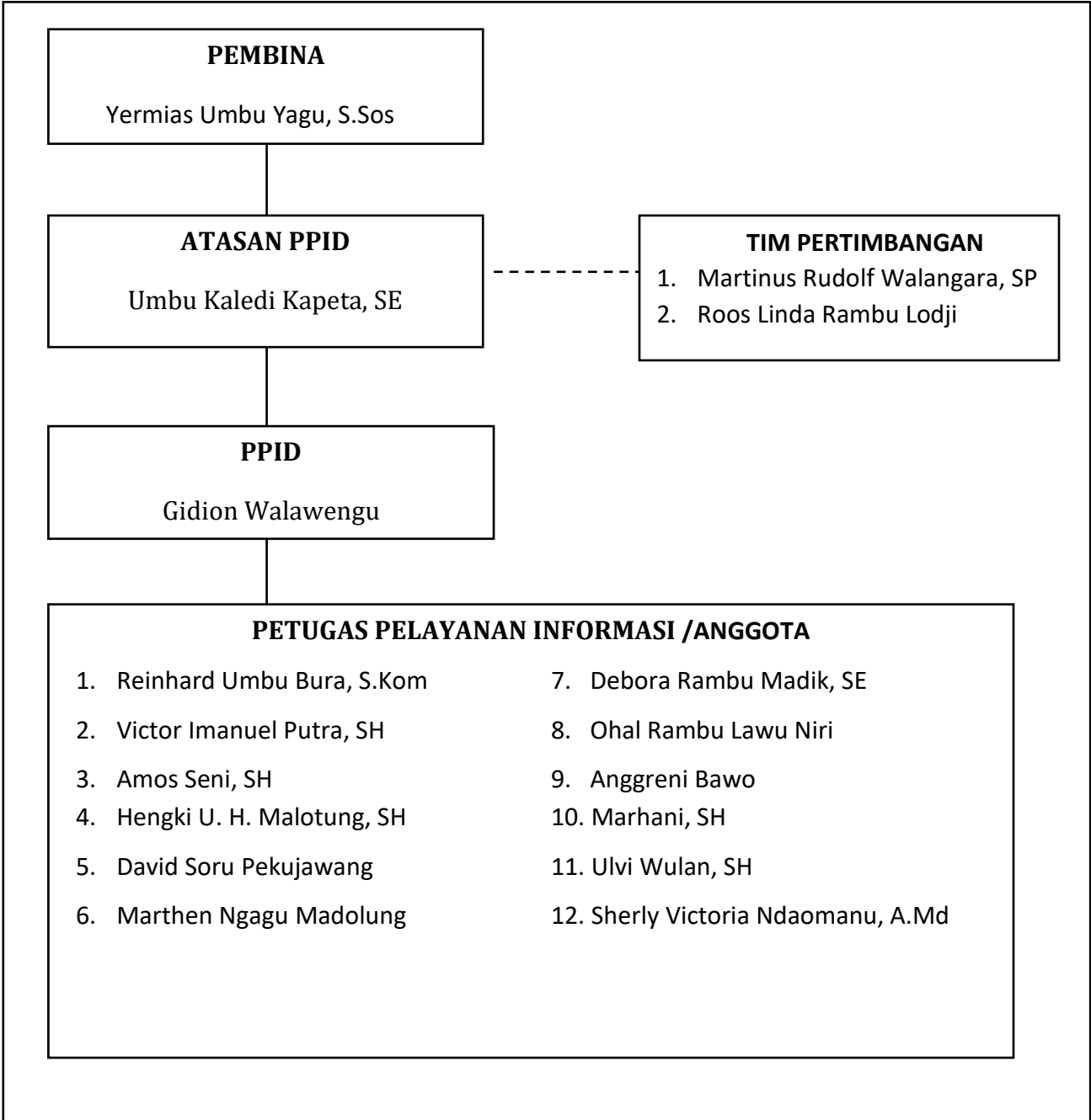
KETUA



YERMIAS UMBU YAGU, S.Sos., C.Med

Lampiran II : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah
Nomor : 01/HK.01.01/K.NT-18/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
KETUA,



YERMIAS UMBU YAGU, S.Sos., C.Med